

# ANALISIS TERHADAP PUTUSAN NOMOR. 472/PDT.G/2012/PA.SPG MENGENAI ISBAT NIKAH POLIGAMI

Imam Mawardi  
Fakultas Agama Islam Universitas Sunan Giri Surabaya  
imammawardi@unsuri.ac.id

**Abstrak:** The author concluded that the Sampang Religious Court judge granted the request for marriage in decision No. 472 / Pdt.G / 2012 / PA.Spg. due to the procedures and reasons put forward by the petitioners as well as the legal basis taken by the judge, namely articles 4 and 5 of Law No.1 of 1974. However, the reasons put forward by the petitioners are still not fulfilled in article 7 paragraph (3) (KHI) and the legal basis adopted by the judge has not been fulfilled in Article 4 section (1) of Law No.1 of 1974.

**Kata Kunci :** Isbat Marriage, Polygamy, Religious Court.

## Pendahuluan

Islam merupakan aturan yang sesuai dengan fitrah diciptakannya manusia dan sejalan dengan kepentingan kehidupannya. Islam memperhatikan moralitas manusia memelihara kebersihan masyarakat, serta tidak mentoleransi timbulnya materialisme yang mendorong terjadinya kerusakan akhlak dalam masyarakat<sup>1</sup>. Allah menciptakan alam semesta ini dalam keadaan berpasang-pasangan, ada laki-laki dan perempuan, ada jantan dan betina, ada siang dan malam, serta ada baik dan buruk. Pasangan pria dan wanita memiliki rasa saling tertarik yang akhirnya menuju pada suatu ikatan perkawinan dan bisa menghasilkan keturunan serta hidup dalam kedamaian sesuai dengan perintah Allah SWT dan petunjuk dari Rasul-Nya.

---

<sup>1</sup> Musfir Al-Jahrni, *Poligami dari berbagai Persepsi*, (Jakarta: Gema Insanai Press,1997), 66.

Perkawinan adalah suatu akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya. Sebagai ikatan lahir batin, perkawinan merupakan suatu hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Ikatan lahir ini merupakan hubungan formal yang sifatnya sakral dan nyata di dalam kehidupan manusia, sehingga sangat tabu kalau dipermainkan atau dilaksanakan tanpa *I'tikad* yang baik, sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Ar-rum Ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتُسْكُنُوهَا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي  
ذَلِكَ لَا يَاتٍ لِلنَّاسِ بِتَفَكُّرٍ

*Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir<sup>2</sup>.*

Untuk membentuk dan membina kelangsungan keluarga demikian itu adalah adanya ikatan lahir batin antara seorang suami dan seorang istri. Hukum mengharapkan itu semua terwujud apabila dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku<sup>3</sup>.

Menurut UU Nomor. 1 tahun 1974 pasal 1, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan pasal ini dapat dilihat tujuan pernikahan itu sendiri yaitu untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa<sup>4</sup>. Hukum positif di bidang pernikahan di Indonesia sejak 2 januari 1974 adalah Undang-Undang Perkawinan Nomor. 1 tahun 1974. Dengan demikian boleh tidaknya suatu perbuatan ditentukan oleh ketentuan-ketentuan yang ada dalam Undang-Undang tersebut<sup>5</sup>.

<sup>2</sup> Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995), 796.

<sup>3</sup> Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 5.

<sup>4</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006), 40.

<sup>5</sup> Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 20.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 disebutkan pada pasal 2 ayat (2): “Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Sedangkan di dalam kompilasi Hukum Islam juga disebutkan, pada pasal 6 ayat (2): “Perkawinan yang dilakukan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah (PPN) tidak mempunyai kekuatan hukum”. Kemudian pasal 7 ayat (1) menyatakan : “Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah”.<sup>6</sup>

Demikianlah untuk melangsungkan perkawinan harus dilaksanakan menurut tata cara yang ditetapkan oleh peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Apabila tidak dilakukan demikian, banyak orang yang menyebut perkawinan itu hanya Nikah Siri atau nikah di bawah tangan.<sup>7</sup>

Nikah Siri ataupun perkawinan yang dilakukan tanpa adanya pencatatan dari Pegawai Pencatat Nikah (PPN) banyak dilakukan oleh masyarakat, hal ini karena masih adanya pemahaman atau anggapan kuat bahwa Nikah Siri adalah sah menurut agama sedangkan pencatatan hanyalah bersifat administratif saja, padahal pencatatan perkawinan adalah sebagai salah satu kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Indonesia sebagai upaya perlindungan terhadap perkawinan, dengan harapan masing-masing dari suami maupun istri tidak meninggalkan dari tanggung jawabnya.

Pada dasarnya isbat nikah merupakan penetapan yang dikeluarkan oleh negara terhadap keabsahan suatu perkawinan yang dilakukan secara sah, adanya isbat nikah merupakan jalan keluar yang diberikan negara bagi mereka yang tidak mempunyai akta nikah, akan tetapi perkawinan yang dapat diisbatkan hanya terbatas dalam hal-hal sebagaimana dalam KHI pasal 7 ayat (3).

Realita yang ada di pengadilan agama Sampang Jl. Jaks Agung Suprapto 86 Sampang, banyak sekali isbat nikah yang dilakukan oleh masyarakat Kabupaten Sampang pada umumnya. Ini terbukti sesuai dengan data yang ada di Pengadilan Agama Sampang pada laporan perkara tahun 2011/2012 tentang permohonan isbat Nikah yang diterima menempati rengking pertama sebanyak 594 perkara, setelah itu disusul dengan kasus perkara Cerai Gugat sebanyak 452 perkara,

<sup>6</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesiaa* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 114.

<sup>7</sup>Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004), 124.

sedangkan Cerai Talak ada diposisi ketiga sebanyak 393 perkara dan seterusnya. Sedangkan perkara-perkara yang ditetapkan di tahun yang sama adalah isbat nikah sebanyak 594, Cerai Gugat sebanyak 452 dan Cerai Talak sebanyak 393<sup>8</sup>.

Selanjutnya agar ketidakpastian pernikahan yang sudah terlanjur dilakukan dibawah tangan tidak terus berkesinambungan dan semakin berbahaya, daripada berlarut-larut, maka sebaiknya demi kemaslahatan masyarakat isbat nikah dilakukan untuk melegalkan perkawinan menurut Hukum dan Undang-Undang Nomor. 1 tahun 1974 dan dikabulkannya permohonan tersebut asalkan sudah memenuhi syarat-syarat dan rukun-rukun dalam Agama Islam. Akan tetapi permasalahan yang muncul kemudian adalah ada beberapa pasangan yang mengajukan isbat nikah ternyata telah memiliki istri lebih dari satu. Tentu hal ini juga bersinggungan dengan peraturan poligami yang telah memiliki aturan tersendiri. Yaitu pasal 4 ayat 1 UU Nomor. 1 tahun 1974 yang berbunyi:

Problematika ini justru banyak muncul sebagaimana yang penulis temukan di Pengadilan Agama Sampang telah menerima satu permohonan isbat nikah yang mencakup poligami dengan putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg, tentang isbat nikah poligami. Maka Penulis tertarik untuk mengkaji putusan ini lebih detail lagi tentang isbat nikah poligami.

### Pengetian Isbat Nikah

Isbat nikah berasal dari dua rangkaian kata, yaitu Isbat dan Nikah. Menurut bahasa Isbat berasal dari bahasa arab ( اثبات ) Artinya menetapkan atau menentukan. Menurut Ahamad Warson Munawwir, Isbat artinya penetapan, pengukuhan dan pengiyaan.<sup>9</sup> Menurut Umar bin Khattab Isbat adalah:<sup>10</sup> “Isbat adalah pengajuan bukti didepan hakim untuk digunakan menyelesaikan masalah.”

Secara arti kata nikah berarti “bergabung” (الضم)، “hubungan kelamin” (وطء)، dan juga berarti “akad”. Adanya dua kemungkinan arti ini karena kata nikah yang terdapat dalam al-Qur'an memang mengandung dua arti tersebut.

---

<sup>8</sup> Laporan Tahunan Perkara Tahun 2011/2012 Pengadilan Agama Sampang.

<sup>9</sup> Ahmad Warsan Munawwir dan Muhammad Fairus, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia), 145.

<sup>10</sup> Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensekllopedia Fiqh Umar*; Ter. Abdul Majid, 258.

Mengandung arti hubungan kelamin dan bukan hanya sekedar akad nikah karena ada petunjuk dari hadis Nabi bahwa setelah akad nikah dengan laki-laki kedua, perempuan itu belum boleh dinikahi oleh mantan suaminya kecuali suami yang kedua telah merasakan nikmatnya hubungan kelamin dengan perempuan tersebut.

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 2 disebutkan bahwa pernikahan adalah akad yang sangat kuat atau *misaqan galizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Dalam Undang-undang No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun menurut istilah di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) secara tegas menyatakan bahwa, Isbat nikah adalah suatu penetapan yang diajukan kepada Pengadilan Agama dan alasannya terbatas mengenai hal yang berkenaan dengan adanya:

- a. Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya Akta Nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan;
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Pengakuan nikah itu biasanya diperlukan bagi mereka yang sudah lama melangsungkan perkawinan dengan *sirri*, yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Untuk mengesahkan pengakuan itu diperlukan pernyataan.

Adanya proses permohonan Isbat nikah dikarenakan tidak dapat membuktikan perkawinannya secara sah dan mempertangung jawabkan menurut hukum sehingga persoalan ini sangat terkait dengan pencatatan pernikahan.

## **Dasar Hukum Isbat Nikah**

- a. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia.<sup>11</sup>
- b. Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.<sup>12</sup>
- c. Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974.<sup>13</sup>

### **Sebab-sebab Isbat Nikah**

Ketentuan mengenai faktor-faktor penyebab pernikahan yang diajukan *is|batnya* kepada Pengadilan Agama, sesuai dengan pasal 7 ayat (3) KHI yang berbunyi: *is|ba>t* nikah yang dapat diajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang berkenaan dengan;

- a. Adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian
- b. Hilangnya akta nikah
- c. Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawinan.
- d. Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
- e. Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.<sup>14</sup>

Selain kelima di atas, pernikahannya tidak dapat diajukan pengesahannya karena peraturan perundang-undangan telah mengatur sedemikian rupa.

### **Pengertian Poligami**

Poligami berasal dari bahasa Yunani, *polus* yang artinya banyak dan *gamein* yang artinya kawin. Jadi poligami adalah kawin banyak artinya seorang pria mempunyai beberapa orang istri pada waktu yang bersamaan. Dalam bahasa Arab, poligami disebut *ta‘di>l al-<sup>z</sup>anjat* (berbilang pasangan), sedangkan dalam bahasa Indonesia disebut pemaduan.<sup>15</sup> Poligami menurut kamus hukum berarti perkawinan

---

<sup>11</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001), 324-325

<sup>12</sup> Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya; Kesindo Utama, 2006), 02.

<sup>13</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974, 49.

<sup>14</sup> Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, 15-16

<sup>15</sup> Mutada Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta:Lentera, 1995), 206

seorang laki-laki dengan lebih dari seorang perempuan. Dengan demikian yang dimaksud poligami disini adalah ikatan perkawinan sah antara seorang laki-laki dengan lebih seorang perempuan dalam waktu yang bersamaan.<sup>16</sup>

### Dasar Hukum Poligami

a. Al-Quran surat An-Nisa' ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَإِنْكِحُوْمَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَئْتَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوْمَا وَمَا مَلَكْتُ أَمْيَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوُلُوْمَا

Artinya: "Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniyah".

b. Al-Quran surat An-Nisa' ayat 129:

وَلَنْ تَسْتَطِعُوْمَا أَنْ تَعْدِلُوْمَا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمْلِيُوْمَا كُلَّ الْمُيْلِ فَتَنَذَّرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوْمَا وَتَتَعَوَّلُوْمَا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Artinya: "Dan kamu se kali-kali tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri (mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang".

c. Hadis diriwayatkan Ibnu Majah:<sup>17</sup>

عَنْ قَيْسِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ أَسْلَمْتُ وَعِنْدِي ثَمَانِ نِسَوَةً فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقُلْتُ ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ «اخْتَرْ مِنْهُنَّ أَرْبَعًا

Artinya: "Dari Qais bin Al-Haris ia berkata, "Aku masuk Islam sementara aku mempunyai delapan isteri. Lalu aku mendatangi Nabi

<sup>16</sup> Titik Triwulan Tutik dan Trianto, *Poligami Perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 13-14.

<sup>17</sup> Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar al-Kutub :Beirut), 3287.

*S}allallahu 'alaibi Wasallam* dan menuturkan masalah itu. Maka beliau bersabda: "Pilihlah empat di antara mereka." (H.R.Ibnu Majah)

d. Kompilasi Hukum Islam

a) Pasal 55 :

- 1) Beristri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang istri
- 2) Syarat utama beristri lebih dari seorang, suami harus mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

b) Pasal 56 :

- 1) Suami yang hendak beristri lebih dari satu orang harus mendapat izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohon izin dimaksud pada ayat (1) dilakukan menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Bab VII Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975.
- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan istri yang kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

c) Pasal 57 :

Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila:

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri
- 2) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- 3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan

d) Pasal 58 :

Ayat (1) : selain syarat utama yang disebut dalam Pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh izin Pengadilan Agama harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada Pasal 5 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 yaitu:

e. Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

a) Pasal 3 :

Ayat (2) : Pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

b) Pasal 4 :

- 1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 ayat (2) Undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan

- permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor. 1 tahun 1974.

### **Analisis Terhadap Alasan Hakim Memutuskan perkara Isbat Nikah Poligami**

Hakim mempunyai wewenang memutus segala perkara dalam kapasitas kekuasaannya, di tangan hakimlah semua perkara yang menjadi persengketaan dapat diputus, sehingga semua ketidakadilan kiranya dapat dihilangkan, masyarakat serta bangsa Indonesia menaruh harapan yang sangat besar terhadap semua hakim yang berada di lembaga peradilan, guna mewujudkan kehidupan masyarakat yang tenram, sejahtera dan berkeadilan.

Pengadilan Agama yang merupakan lembaga yang berasaskan personalitas keIslam, putusan maupun dasar hukumnya, berdasarkan Undang-undang baik Kompilasi Hukum Islam dan berdasarkan hukum Islam. Hakim di Pengadilan Agama dalam kapasitasnya sebagai pejabat yang mempunyai wewenang untuk mengadili perkara, dalam menjatuhkan penetapan maupun putusan yang melalui pertimbangan dan dasar hukum baik berupa Undang-undang maupun pendapat para ulama, Al-Qur'an atau Hadis | Nabi yang sesuai dengan duduk perkara yang telah diajukan agar tidak merugikan para pihak yang berperkara.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam mengadili perkara isbat nikah dapat ditinjau dalam pasal 7 ayat (1), (2), dan (3), serta ayat (4) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Secara tegas menyatakan : isbat nikah yang dapat dajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang bekenaan dengan:

- a) Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- b) Hilangnya Akta Nikah;
- c) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawianan;
- d) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan;
- e) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Seperti telah dijelaskan pada pembahasan dalam Bab III bahwa Hakim Pengadilan Agama Sampang menetapkan perkara Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. perihal isbat nikah poligami, pada pokoknya karena pemohon I dan pemohon II, memohon permohonan isbat nikah untuk dikabulkan oleh hakim dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

Perkara ini bermula ketika pada hari Kamis tanggal 10 April 2008, Pemohon I telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan Pemohon II warga Negara Indonesia, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Dusun Pale Daya, Desa Karang Nanger, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. Pada pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Supa'i (Ayah kandung pemohon II), dengan disaksikan oleh Timu'i dan Deli. Sedangkan maskawinnya berupa uang sebesar 2.000.000,- (dua juta rupiah), dibayar tunai, dan adapun akad nikahnya dilangsungkan antara pemohon I dan pemohon II dengan wali nikah tersebut yang pengucapan ijabnya dilaksanakan oleh K. H. Subairi setelah wali nikah menyerahkan kepadanya.

Status pemohon I pada saat pernikahan tersebut adalah berstatus sudah beristri dengan termohon I yaitu istri sah pemohon I yang menikah pada tanggal 14 Oktober 1973, di hadapan Pegawai Luar Biasa Catatan Sipil Kota Madya daerah tingkat II Proboligo dengan status perawan dan jejaka sebagaimana termaktub dalam Akta Perkawinan Nomor. 37/1973 tanggal 18 Februari 1980, serta sudah beristri dengan Termohon II yaitu istri sah Pemohon I yang menikah pada tanggal 06 Juni 1996, di hadapan Pegawai Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pabean Cantikan, Kota Surabaya dengan status Perawan, sebagaimana tertulis dalam kutipan Akta Nikah Nomor. 114/III/2006 tanggal 01 Maret 2006, sedangkan Pemohon II berstatus Perawan. Antara pemohon I dengan pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam.

Kemudian setelah menikah dari pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikarunai 1 orang anak bernama Abraham Samad yang berusia 1 tahun 1 bulan. Selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mempersoalkannya dan hingga kini pemohon I dan pemohon II tetap beragama Islam.

Namun hal ini, Pemohon I dalam pernikahan tersebut dengan pemohon II selaku istri ketiga, tidak melalui proses perkawinan sebagaimana yang berlaku menurut Undang-undang perkawinan, semata-mata karena keawaman pemohon. Antara termohon I dan termohon II tidak keberatan perkawinan para pemohon *diis|baikan* karena para termohon merasa tidak mampu secara maksimal memenuhi kebutuhan biologis pemohon I dan pemohon I sanggup memenuhi kebutuhan hidup rumah tangganya. Sedangkan para pemohon tidak pernah menerima kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, dan setelah pemohon mengurusnya, ternyata pernikahan pemohon I dan pemohon II tersebut tidak tercatat Register Kantor Urusan Agama, Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang. oleh karena para pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sampang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk mengurus Surat Nikah dan Akta Kelahiran Anak para pemohon menurut Undang-undang.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diberikan kepada Pengadilan Agama Sampang yang telah dijelaskan di atas, para pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sampang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan.

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan sah perkawinan Pemohon I dengan pemohon II sebagai istri ketiga yang dilaksanakan pada tanggal 10 April 2008. Untuk dicatatkan di Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Omben, Kabupaten Sampang, agar supaya mendapatkan Akta Nikah dan Akta kelahiran Anak.

Kemudian penulis meneliti dari alasan-alasan yang telah disebutkan para pemohon, bahwa hakim mengabulkan prihal isbat nikah poligami yang bersebrangan dengan pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI), mengenai permohonan isbat nikah yang terbatas untuk diajukan kepada Pengadilan Agama, adapun bunyi dari pasal 7 ayat (3) (KHI) adalah:

Isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang bekenaan dengan:

- 1) Perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;
- 2) Hilangnya Akta Nikah;
- 3) Adanya keraguan tentang sah atau tidaknya salah satu syarat perkawianan;

- 4) Adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan;
- 5) Perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974.

Pasal di atas, tidak ada yang menjelaskan putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. prihal isbat nikah poligami, sehingga menurut penulis tidak membenarkan hal yang sedemikian rupa, karena perkara putusan No 472 ini pemohon I dalam keadaan mempunyai tiga istri yang bersamaan dan dalam hal ini pemohon II sebagai istri yang ketiga serta sudah dikarunai seorang anak yang berumur 1 tahun 1 bulan, kemudian dikabulkan permohonan isbat nikahnya oleh majlis hakim.

### **Analisis Terhadap Dasar Hukum Hakim Memutus Perkara Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. prihal Isbat Nikah Poligami**

Dalam Undang-undang peradilan agama Nomor. 7 tahun 1989 yang diamandemen no. 3 tahun 2006 dan diamandemen lagi menjadi No. 50 tahun 2009 bahwa produk Pengadilan Agama ada yang berupa putusan dan berupa penetapan. Putusan ialah keputusan Pengadilan Agama berdasarkan adanya sengketa. Sedangkan penetapan adalah keputusan Pengadilan Agama atas perkara permohonan sebagaimana perkara Pengadilan Agama Sampang Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg.

Isbat nikah (penetapan nikah) yang dalam bahasa resminya di Pengadilan Agama Sampang menggunakan “pengesahan nikah” yang merupakan salah satu bagian dari kewenangan pengadilan agama.<sup>18</sup>Adanya permohonan isbat nikah dikarenakan tidak dapat membuktikan adanya Akta pernikahannya dan mempertanggung jawabkan menurut hukum positif sehingga persoalan ini sangat penting dengan pencatatan pernikahan.

Pengesahan pengakuan nikah biasanya diperlukan bagi mereka yang sudah lama melakukan perkawinan secara *sirri* yang membutuhkan keterangan dengan akta yang sah. Mengesahkan pengakuan itu diperlukan pernyataan. Hal ini sesuai dengan dalil yang berbunyi:

وَفِي الدُّعَوَى بِنِكَاحٍ عَلَى امْرَأَةٍ ذَكَرَ صَحَّةَ شَرْوَطَهُ مِنْ نَحْوِهِ وَشَاهِدَيْنِ عَدُولٍ

---

<sup>18</sup> Misbah, *wawancara*, (Sampang, 29 September 2012)

*Artinya : pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan sahnya perkawinan dan syarat-syaratnya, seperti adanya wali dan orang-orang saksi yang adil.<sup>19</sup>*

Perkawinan adalah persoalan yang sangat prinsip dalam kehidupan sebuah berumah tangga agar terwujud adanya ketertiban dan peraturan dalam tatanan kehidupan beragama, bermasyarakat dan bernegara. Sehingga dapat terhindar dari anggapan negatif, fitnah dan terlindungi haknya masing-masing pihak dari akibat perkawinan tersebut.

Dalam perkara Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. bahwasanya perkawinan tersebut mengarah dan merujuk pada pasal 7 ayat (3) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adapun putusan tersebut dilakukan dengan adanya pertimbangan-pertimbangan hukum lain, yakni salah satunya adalah dengan adanya pertimbangan anak yang telah dilahirkan dari hasil perkawinan *sirri* tersebut, agar anak tersebut mendapat kepastian, kekuatan dan perlindungan hukum.

Di samping anak yang dilahirkan tersebut untuk mendapatkan kepastian hukum yang jelas, ada beberapa aspek yang menjadikan hakim mengabulkan permohonan tersebut yaitu memandang kemaslahatan masyarakat. Hal ini berdasarkan kaidah fiqh yang berbunyi:

تَصْرِفُ الْإِمَامُ عَلَى الرَّعْيَةِ مَنْوَطٌ بِالْمَصْلَحةِ

*Artinya : Tasarruf (tindakan) imam terhadap rakyat harus dibubungkan dengan kemaslahatan.*

Dengan adanya perlindungan hukum bagi anak, maka hal ini dapat menjamin dari hak-haknya, tumbuh berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta dapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Namun demikian, dalam pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dengan pemohon II yang dijelaskan dalam bab III dianggap sah menurut agama Islam dan majlis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut karena sudah terpenuhi dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 dan 5, serta pada

<sup>19</sup> Abu bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha, *I'anatut Talibin*, (Dar al-Kutub :Beirut Juz 3), 419.

waktu yang bersamaan juga pemohon I masih berstatus suami dengan termohon I dan termohon II,

Berdasarkan penelitian, menurut penulis dalam pasal yang dibuat dasar hukum oleh hakim belum dapat terpenuhi karena dalam pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa:

“Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-udang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya”.

Dengan pasal di atas, bahwa suami yang akan melakukan pernikahan dengan wanita yang lebih dari satu, maka suami wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya, ternyata dalam putusan Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. tidak megikuti pasal tersebut yang menyatakan bahwa pada waktu akan mengajukan kepada Pengadilan Agama Sampang sudah melaksanakan pernikahan dengan pemohon II sebagai istri yang ketiga, serta dikarunai seorang anak yang berusia 1 tahun 1 bulan, kemudian majlis hakim Pengadilan Agama Sampang mengabulkan permohonan isbat nikah.

Berdasarkan hasil penilitian tersebut, maka dapat difahami bahwa jika seorang pemohon mengajukan isbat nikah dengan pernikahan di bawa tangan atau *nikah siri* dan pemohon mempunya istri lebih dari satu yang bersamaan, maka hal itu dianggap bertentangan dengan pasal 4 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974.

## **Kesimpulan**

1. Prosedur yang telah diungkapkan bab III dalam perkara Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. mengenai isbat nikah poligami, dianggap terpenuhi persyaratan dan berita acara persidangannya sehingga hakim mengabulkan perkara tersebut.
2. Hakim Pengadilan Agama Sampang mengabulkan permohonan isbat nikah poligami Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. karena para pemohon telah mengemukakan alasannya yang telah disebutkan dalam bab III.
3. Beberapa alasan yang telah dijelaskan para pemohon kepada Pengadilan Agama Sampang tidak ada yang mendasari Undang-undang dalam pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam (KHI) tentang permohonan isbat nikah, karena permohonan isbat nikah

yang dapat dajukan kepada Pengadilan Agama terbatas mengenai hal-hal yang disebutkan dalam pasal tersebut.

4. Dasar hukum hakim mengabulkan permohonan isbat nikah poligami Nomor. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. karena dalam pernikahan yang dilakukan oleh pemohon I dengan pemohon II dianggap sah menurut agama Islam dan majlis hakim mengabulkan permohonan isbat nikah tersebut karena sudah terpenuhi dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 dalam pasal 4 dan 5.
5. Berdasarkan Undang-undang yang dibuat dasar hukum oleh hakim yaitu dalam pasal 4 ayat (1) UU No 1 Tahun 1974 belum dapat terpenuhi dari pasal tersebut, karena pemohon I sudah memiliki istri lebih dari satu dalam waktu yang sama, dan pemohon II sebagai istri ketiga pemohon I tidak diajukan kepada Pengadilan Agama yang berwenang, akan tetapi dalam perkara No. 472/Pdt.G/2012/PA.Spg. sudah dilaksanakan perkawinan menurut agama Islam bahkan sudah mempunyai seorang anak, kemudian baru dajukan kepada Pengadilan Agama Sampang, hal ini bertentang dengan pasal 4 ayat (1) yang telah dijelaskan di atas.

### **Daftar Pustaka**

- Abu bakar bin Muhammad Zainal Abidin Syatha, *I'anatut Talibin*, (Dar al-Kutub: Beirut Juz 3).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* (Jakarta: Akademika Pressindo, 2001)
- Ahmad Warsan Munawwir dan Muhammad Fairus, *Al-Munawwir* (Kamus Arab-Indonesia)
- Amir Nuruddin Dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2004)
- Asmin, *Status Perkawinan Antara Agama*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986.
- Ibnu Majah, *Sunan Ibnu Majah*, (Dar al-Kutub :Beirut).
- Laporan Tahunan Perkara Tahun 2011/2012 Pengadilan Agama Sampang.
- Muhammad Rawwas Qal'ahji, *Ensekilopedia Fiqh Umar*, Ter. Abdul Majid.
- Mutada Mutahhari, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, (Jakarta:Lentera, 1995).

- Musfir Al-Jahrni, *Poligami dari berbagi Persepsi*, (Jakarta: Gema Insanai Press,1997).
- Misbah, *wawancara*, (Sampang, 29 September 2012)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU Nomor. 1 Tahun 1974.
- Titik Triwulan dan Trianto, *Poligami perspektif Perikatan Nikah*, (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007).
- Tim Disbintalad, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Sari Agung, 1995).
- Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Surabaya: Kesindo Utama, 2006)